

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI

4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada dasarnya umat Islam dianjurkan untuk mempunyai keturunan sebagaimana dijelaskan dalam salah satu sabda Nabi saw.: *Tanakahu tanasalu* . Akan tetapi, terdapat beberapa wanita yang bermasalah dalam alat reproduksinya, disebabkan antara lain kelainan rahim atau penyakit yang menetap dalam rahim sehingga tidak dimungkinkan hamil dan melahirkan secara sempurna. Di samping itu, terdapat pula pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan akan tetapi pihak suami dan atau istri tidak menghendaki terjadinya kehamilan pada istri tersebut.

Sementara itu, dengan teknologi modern persoalan tersebut dapat dicarikan solusinya antara lain dengan melakukan transfer embrio ke rahim wanita lain sebagaimana telah terjadi pada saat ini.

Untuk itu, perlu diperoleh jawaban hukum mengenai; (i) bagaimana hukum transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan adanya masalah dalam alat reproduksinya?; (ii) bagaimana hukum transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain?; (iii) bagaimana hukum transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma

suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan atau isteri tidak menghendaki kehamilan?; (iv) bagaimana status hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dengan perempuan yang melahirkan dan perempuan pemilik ovum?

B. KETENTUAN HUKUM

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim isteri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).
3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
4. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1, 2 dan 3 di atas adalah anak *laqith*.

C. DASAR HUKUM

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)